

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Selatpanjang

Pengadilan Agama Selatpanjang sebelum tahun 2008 masih berada dalam wilayah Kabupaten Bengkalis dengan wilayah hukumnya terdiri dari 5 Kecamatan, dan setelah adanya Pemekaran Daerah maka Sekarang Pengadilan Agama Selatpanjang berada dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Wilayah Hukum terdiri dari 9 Kecamatan Yaitu :

1. Kecamatan Tebing Tinggi ;
2. Kecamatan Rangsang ;
3. Kecamatan Merbau ;
4. Kecamatan Tebing Tinggi Barat ;
5. Kecamatan Rangsang Barat ;
6. Kecamatan Pulau Merbau dan ;
7. Kecamatan Tebing Tinggi Timur ;
8. Kecamatan Rangsang Pesisir ;
9. Kecamatan Tasik Putri Puyu⁸.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan

⁸ Sejarah Data: *Dokumentasi* diambil dari Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, 12 Juli 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama (Pengadilan Tingkat Pertama) dan Pengadilan Tinggi Agama (Pengadilan Tingkat Banding), dan Puncak dari kekuasaan Kehakiman dilingkungan Pengadilan Agama berada pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : 1. Perkawinan, 2. Waris, 3. Wasiat, 4. Hibah, 5. Wakaf, 6. Zakat, 7. Infaq, 8. Sadaqah, dan 9. Ekonomi Syariah, sesuai Pasal 49, Undang-undang Nomor 3 tahun 2006.⁹

Adapun Wilayah hukum suatu pengadilan merupakan kompetensi relatif pengadilan agama yang bersangkutan, yang meliputi wilayah kabupaten atau pemerintahan kota sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa “Pengadilan Agama berkedudukan di Kota madya atau di ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten”. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, khususnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 106 maka Lembaga Peradilan Agama mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Status dan eksistensinya telah pasti, sebab melalui pasal 106 tersebut keberadaan lembaga Peradilan Agama yang dibentuk sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

⁹ Administrator, *Sejarah Pengadilan Agama Selatpanjang*, diakses dari http://www.pa-selatpanjang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=54, pada tanggal 12 Juli 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberadaannya diakui dan disahkan dengan Undang-undang peradilan ini. Dengan demikian Peradilan Agama menjadi mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana ciri-cirinya antara lain hukum acara dilaksanakan dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus perkara tersebut.¹⁰

Pengadilan Agama Selatpanjang pada tahun 1970 yang berlokasi di Jalan Amalia Selatpanjang masih berstatus tempat balai sidang/sidang keliling oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dan kemudian baru pada tahun 1972 Pengadilan Agama Selatpanjang Resmi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 34 tahun 1972 tanggal 16 Maret 1972. Pada tahun 1980 Kantor Pengadilan Agama Selatpanjang dipindahkan dan memakai Gedung Balai Latihan Gulat Selatpanjang dan masih berlantakan tanah pengerasan alias tidak rata. yang terletak di Jalan diponegoro Selatpanjang dengan status bangunan Kantor Kontrakan dengan ukuran bangunan sekitar 5 X 7 Meter, dan kiri – kanan kantor adalah rumah penduduk keturunan cina. Kemudian pada tahun 1982 Depertemen Agama RI mengalokasikan anggaran untuk Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Selatpanjang dan terealisasi pada tahun itu juga serta dibangun Kantor Pengadilan Agama Selatpanjang yang bertempat di Jalan Yos Sudarso diatas

¹⁰ Sejarah Data: *Dokumentasi* diambil dari Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, 12 Juli 2017.

sebidang tanah dengan ukuran 20 X 40 M dengan kondisi Tanah Rawa-rawa, sampai sekarang telah mengalami penambahan ruang sidang dan perbaikan serta rehap ringan, baik dengan anggaran Departemen Agama maupun dengan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, namun karena konstruksi bangunan kantor terbuat dari kayu dan berdiri diatas rawa-rawa, sehingga pelayanan prima bagi pencari keadilan kurang dapat terwujud, karena dengan kondisi kantor yang terlalu kecil dan lapangan parkir yang tidak ada disamping itu berkas-berkas yang ada selalu dihinggapi/dimakan rayap. maka mau tidak mau harus diupayakan untuk membangun sebuah Kantor Pengadilan Agama Selatpanjang yang representatif dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.¹¹

Dalam tahun 2007, oleh Mahkamah Agung RI dalam DIPA Tahun 2007 Pengadilan Agama Selatpanjang termuat Anggaran untuk mengawali pembangunan sebuah Kantor Baru Pengadilan Agama Selatpanjang sesuai Prototipe yang disahkan oleh Mahkamah Agung RI, namun karena anggaran yang tersedia tidak memadai untuk sampai ke finbising, maka Pembangunan Kantor Baru tersebut dilaksanakan secara bertahap sebanyak tiga tahap dan finising pada tahun 2009. Sejak tahun 2010 operasional Pengadilan Agama

¹¹ Administrator, *Sejarah Pengadilan Agama Selatpanjang*, diakses dari http://www.pa-selatpanjang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=54, pada tanggal 12 Juli 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selatpanjang telah beroperasi dengan nyaman di gedung baru Kantor Pengadilan Agama Selatpanjang.¹²

b. Kondisi Geografi

Sejarah geografis Kabupaten Kepulauan Meranti berada koordinat antara sekitar $0^{\circ}42'30''-1^{\circ}28'0''-103^{\circ}10'0''$ BT, dan terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumater, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah segitiga pertumbuhan ekonomi (Grow Triagle) Indonesia-Malaysia-Singapore(IMS GT) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan *Free Trade Zone* (FTZ) Batam-Tanjung Balai Karimun. Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial berfungsi sebagai gerbang lintas batas Negara/Pintu Gerbang Internasional yang menghubungkan dengan riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut, hal ini melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota pusat Kegiatan strategis negara yaitu yang berfungsi sebagai berada depan negara, pintu gerbang

¹² Administrator, *Sejarah Pengadilan Agama Selatpanjang*, diakses dari http://www.paselatpanjang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=54, pada tanggal 12 Juli 2017.

internasioanl, niaga dan industri. Luas Kabupaten Kepulauan Meranti : 3707,84 km², sedangkan luas kota selatpanjang adalah 849,50 km^{2.13}

B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti

Visi

“mewujudkan Pengadilan Agama Selatpanjang yang agung”


Misi

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Peradilan Agama dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efesien
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan managemen peradilan yang berbasis teknologi informasi.¹⁴

¹³ Sejarah Data: *Dokumentasi* diambil dari Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, 12 Juli 2017.

¹⁴ Rizaldi, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Selatpanjang*, diakses dari http://www.paselatpanjang.go.id/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=93&Itemid=93, pada tanggal 12 Juli 2017.

C. Struktur Organisasi¹⁵



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁵ Rizaldi, *Struktur Organisasi Pengadilan Agama Selatpanjang*, diakses dari http://www.pa.selatpanjang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=271 pada tanggal 12 Juli 2017.

D. Aparatur di Peradilan Agama dan Tugasnya

1. Ketua Pengadilan

Ketua pengadilan dan wakil ketua pengadilan diberhentikan oleh Ketua MA, tugas ketua pengadilan Agama sebagai berikut:

- a. Mengatur tugas pembagian tugas para hakim.
- b. Membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada majelis hakim untuk diselesaikan.
- c. Menetapkan perkara yang harus diadili.
- d. Mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- e. Mengadakan pengawasan atau pelaksanaa tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris dan jurusita di daerah hukumnya.
- f. Mengevaluasi atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sektertaris dan jurusita.¹⁶

2. Wakil ketua bertugas:

1. Membantu ketua dalam tugas-tugasnya sehari-hari.
2. Melaksanakan tugas-tugas ketua dalam hal ketua berhalangan.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.¹⁷

¹⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), Cet ke-2 IX, h. 21

¹⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hakim

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, hakim diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Ketua MA. Tugas hakim sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman
- b. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁸

4. Panitera

Panitera tidak merangkap sebagai sekretaris pengadilan. Tugas panitera sebagai berikut:

- a. Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.
- b. Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
- c. Melaksanakan penetapan/putusan pengadilan.
- d. Wajib membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan yang diberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya.
- e. Membuat salinan penetapan atau putusan.
- f. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat lainnya.¹⁹

¹⁸ Gemala Dewi, *Susunan dan Aparatur Peradilan Agama*, bahan ajar Fakultas Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014).

¹⁹ Mukti Arto, *loc.cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Wakil Panitera bertugas:

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
2. Membantu panitera untuk secara langsung membina, meneliti, dan membantu mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain ketertiban dan mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain.
3. Melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan.
4. Melaksanakan tugas yang dideliasikan kepadanya.²⁰

6. Panitera Muda Gugatan bertugas:

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan.
3. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan gugatan.
4. Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.
5. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara apabila dimintanya.

²⁰ *Ibid.*, h. 23.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Menyiapkan berkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

7. Menyiapkan arsip berkas perkara kepada panitera muda hukum.²¹

7. Panitera Muda Permohonan bertugas:

1. Melaksanakan tugas seperti panitera muda gugatan dalam bidang perkara permohonan.

2. Termasuk dalam perkara permohonan ialah permohonan pertolongan pembagian warisan di luar sengketa permohonan legalisasi akta waris si bawah tangan, dan lain-lain.

8. Panitera Muda Hukum bertugas:

1. Membantu hakim yang mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.

2. Mengumpulkan, mengolah, mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara.

3. Mengumpulkan, mengolah, mengkaji serta menyajikan data hisab, rukyat, sumpah jabatan/PNS, penelitian dan sebagainya serta melaporkan kepada pimpinan.

4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.²²

9. Panitera Pengganti bertugas:

1. Membantu hakim dengan melakukan persiapan, mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, h. 24.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Membantu hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan sita jaminan, membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya.
3. Membuat penetapan-penetapan lainnya.
4. Mengetik putusan/penetapan sidang.²³

10. Sekretaris

Sekretaris pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum dan pengadilan, sekretaris dan wakil ketua sekretaris pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua MA.²⁴

11. Juru Sita/Juru Sita Pengganti

Juru sita tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang didalamnya ia sendiri berkepentingan dan advokat, juru sita Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Tugas juru sita sebagai berikut:²⁵

- a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang.
- b. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan.
- c. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan.

²³ *Ibid.*

²⁴ Gemala Dewi, *loc. cit.*

²⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- e. Melaksanakan tugas pelaksanaan putusan dan membuat berita acaranya yang salinan resminya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- f. Melaksanakan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya.
- g. Melaksanakan tugas di wilayah pengadilan agama yang bersangkutan.
- h. Panitera karena jabatannya adalah juga pelaksanaan tugas kejurusitaan.²⁶

²⁶ Mukti Arto, *op.cit.*, h. 25.